



PENETAPAN

Nomor 859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 30 Juni 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dengan domisili elektronik pada alamat email marufasiti13@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 30 Juni 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan pada aplikasi *E Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 859/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXXX

Nik : XXXXXXXXXXXXX

Hal. 1 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 13 Juli 2006
Umur : 18 tahun, 0 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : xxxxxxxxxx
Tempat kediaman di : Dusun Rejosari RT.20 RW.05 Desa
Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang
dengan calon Suaminya :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Nik : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 02 Juli 2004
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : xxxxxxxxxx
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.05 RW. 02 Desa
Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan anak para Pemohon hamil 7 bulan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta

Hal. 2 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sama dengan yang ada dalam dokumen elektronik kemudian membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0047/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX

Hal. 3 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama: XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, 0 bulan, agama Islam, xxxxxxxxxx, tempat kediaman Dusun Rejosari RT.20 RW.05 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya serta telah matang secara fisik dan mental, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama; XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.05 RW. 02 Desa Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp.2.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan ayah calon suami anak Para Pemohon nama : Eko Susianto bin Suyono, NIK 3508140304780005, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 April 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx (tukang bangunan), tempat kediaman di Dusun Krajan RT.05 RW. 02 Desa Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat;

1. Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-374/Kua.13.05.02/PW.01/12/2024, tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yang bermeterai cukup (P.1);
2. Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Siti Marufa, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sukodono Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.2);
3. Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama **Alexs** Eka Prasetyo, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sukodono Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.3);
4. Surat Keterangan Nomor 400.2.4.1/0047/427.42/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Arso** NIK. XXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kholifah** NIK. XXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508152310110003 tanggal 15-01-2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Marufa Nomor 3508-LT-04112024-0015, tanggal 4 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

Hal. 5 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Nomor. M-SMK/K13-3/24/0744334, tanggal 8 Mei 2024 atas nama Siti Marufa, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 02 YP 17 Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

Bahwa di samping surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun, 0 bulan;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah bertunangan anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saat ini anak Para Pemohon telah hamil sekitar 7 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir atas status anak yang telah di lahirkan anak Para Pemohon dan untuk menjaga kehormatan serta nama baik dalam lingkungan masyarakat setempat bila tidak segera di nikahkan ;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih bulannya Rp.2.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Para Pemohon Calon Suaminya adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;

Hal. 6 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
- 2. **SAKSI 2**, umur 72 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx / xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah kakak calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun, 0 bulan;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah bertunangan anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saat ini anak Para Pemohon telah hamil sekitar 7 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir atas status anak yang telah di lahirkan anak Para Pemohon dan untuk menjaga kehormatan serta nama baik dalam lingkungan masyarakat setempat bila tidak segera di nikahkan;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih bulannya Rp.2.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Para Pemohon Calon Suaminya adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan

Hal. 7 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan adik kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukodono, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, 0 bulan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan wali calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melaksanakan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Lumajang Kelas I A Dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Nomor : 2668 : 2668 / KPA.W13-A8 / HK1.3.1 / X / 2024 Nomor : 100.3.7.1 / 18-NK / 427.11 / 2024 tanggal 23 Oktober 2024, Para Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0047/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, berumur 18 tahun, 0 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki XXXXXXXXXXXX, berumur 20 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan 2 tahun yang lalu;
- Bahwa ada kondisi yang mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan, yakni kondisi anak Para Pemohon yang saat ini telah hamil 7 bulan dan calon suami anak Para Pemohon ingin bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan yang meliputi rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 10 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, 0 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan 2 tahun yang lalu dan anak Para Pemohon yang saat ini telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan petunjuk dalil Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Hal. 11 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

Hadis Nabi Riwayat Bukhori yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فأنه أغنى للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاء

Artinya ; *"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup / mampu pembelanjaan nikah maka hendaklah kamu menikah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa, sebab dengan berpuasa akan dapat mengekang baginya";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap, maka sepantasnyalah anak Para Pemohon untuk dapat segera menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut begitu eratnya dan anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan calon bayi yang dikandung akan lahir di luar pernikahan, sehingga menunda pernikahan anak Para Pemohon akan menimbulkan kemudlorotan yang lebih besar, oleh karena itu madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Hakim yang berbunyi

الضرر يزال

Artinya : *"Kemadharatan itu harus dihilangkan";*

serta Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mencegah ke kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Achmad Chozin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut diucapkan serta disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dengan dihadiri Hakim dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih.

Hal. 13 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chozin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.859/Pdt.P/2024/PA.Lmj